

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1020/UN37/HK.02/2025**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS ANTARWAKTU WAKIL DOSEN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Nomor B/18193/UN37.1.2/KP.09.04/2025 sehubungan dengan pengunduran diri anggota Senat Akademik Universitas wakil dosen Fakultas Bahasa dan Seni, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Antarwaktu Wakil Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Antarwaktu Wakil Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
- 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS ANTARWAKTU WAKIL DOSEN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai tersebut di bawah ini:
Nama : Prof. Dr. Wadiyo, M.Si.
NIP : 195912301988031001
Pangkat/ Gol : Pembina Utama - IV/e
Jabatan : Profesor
dari jabatannya sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Wakil Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini :
Nama : Dr. Syahrul Syah Sinaga, M.Hum.
NIP : 196408041991021001
Pangkat/ Gol : Pembina Utama Muda - IV/c
Jabatan : Lektor Kepala
sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Antarwaktu Wakil Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Antarwaktu Wakil Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001